

KELOMPOK KERJA SAYANG IBU (POKJA GSI)

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 55 TAHUN 2011

2011

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SAYANG IBU (POKJA GSI)

ABSTRAK : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya kualitas hidup perempuan perlu dilakukan upaya dan kegiatan dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas (AKI), serta penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) sehingga dipandang perlu untuk memanfaatkan koordinasi antar lintas sektor organisasi profesi, organisasi perempuan dan keagamaan, akademi, LSM dan swasta dengan memberdayakan ibu hamil, keluarga dan masyarakat melalui kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di Provinsi DKI Jakarta;

b. berdasarkan Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2007, telah dibentuk Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu (Pokja GIS) Provinsi DKI Jakarta;

c. dengan diberlakukannya Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta optimalnya peran serta Pokja Gerakan Sayang Ibu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu (Pokja GSI) .

- Dasar Hukum : UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau

Sebutan Lain; Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 26/SK/MEN.PP/V/2006 tentang Pembentukan Kelompok Tetap Gerakan Sayang Ibu (GSI), Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu (Pokja GSI); Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah; Pergub No. 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Perempuan; Pergub No. 127 Tahun 2009 tentang Pedoman RW Siaga; Pergub No. 176 Tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.

- Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan;
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
4. Organisasi;
5. Pokja GSI Kota/Kabupaten Administrasi;
6. Pokja GSI Kecamatan;
7. Pokja GSI Kelurahan;
8. Tata Kerja;
9. Pembiayaan;
10. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan di Jakarta 23 Mei 2011.